

PENGARUH PRESIDENTIAL THRESHOLD TERHADAP ALTERNATIF PILIHAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Sirajul Munir

Institut Agama Islam Negeri Kudus
E-mail : sirajulmunir@iainkudus.ac.id

Article	Abstract
Kata Kunci: Presidential Threshold; Pemilu; Partai Politik Keywords: Presidential Threshold; Election; Political Party Riwayat Artikel Received: May 20, 2023; Reviewed: June 21, 2023; Accepted: July 24, 2023; Published: July 31, 2023	Desain penyelenggaraan pemilihan presiden berlandaskan pada Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22 E ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 dan Undang Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 (selanjutnya disebut UU Pemilu). Pasal 222 dalam UU Pemilu mempengaruhi bentuk kedaulatan rakyat dalam memilih calon presiden dengan syarat harus diusulkan oleh partai politik/gabungan partai peserta Pemilu yang memiliki perolehan kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% perolehan suara sah nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. Presidential Threshold menjadi salah satu cara penguatan sistem presidensial. Dilain pihak keberadaan Presidential Threshold justru membatasi partai politik untuk dapat dengan mudah mengajukan calon presiden. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normative dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan metode pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Presidential Threshold sebagai kebijakan hukum terbuka yang kewenangannya diberikan kepada pembentuk Undang-Undang. Presidential Threshold tidak sepenuhnya menjadi masalah utama penghalangi munculnya alternatif beragamnya pilihan dalam pemilihan presiden. Tetapi lebih kepada kemauan dan kemampuan partai politik untuk menawarkan kader beserta program kerja dalam kontestasi pemilihan presiden. <i>The design of holding presidential elections is based on Article 6A paragraph (2) and Article 22 E paragraph (1) of the 1945 Constitution and Election Law Number 7 of 2017 (hereinafter referred to as the Election Law). Article 222 in the Election Law affects the form of people's sovereignty in choosing presidential candidates on condition that it must be proposed by a political party/combination of parties participating in the election that has 20% of the total DPR seats or 25% of the national valid votes in the previous DPR member election. Presidential Threshold is one way to strengthen the presidential system. On the other hand, the existence of the Presidential Threshold actually limits political parties from being able to easily nominate presidential candidates. This type of research is normative juridical research using the statutory approach and conceptual approach method. The results showed that the Presidential Threshold as an open legal policy whose authority was given to the framer of the Law. The Presidential Threshold is not entirely the main problem preventing the emergence of alternative diverse choices in the presidential election. But it is more about the willingness and ability of political parties to offer cadres and work programs in contesting presidential elections.</i>

©2023; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

PENDAHULUAN

Sistem ketatanegaraan Indonesia berbentuk republik dan kedaulatan berada di tangan rakyat. Negara mempunyai sistem atau mekanisme tersendiri untuk melaksanakan kedaulatan. Representasi kedaulatan dalam prinsip demokrasi adalah terselenggaranya pemilu secara berkala termasuk dalam pemilihan presiden.¹ Desain penyelenggaraan pemilihan presiden berlandaskan pada Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22 E ayat (1) Undang Undang Dasar 1945. Konstitusi menghendaki bahwa calon presiden diusulkan oleh partai politik baik secara mandiri atau bergabung membentuk koalisi dengan mengikutsertakan partisipasi rakyat secara langsung sebagai sumber kedaulatan.

Penyelenggaraan pemilihan presiden lebih lanjut diatur melalui Undang Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 (selanjutnya disebut UU Pemilu). Pasal 222 dalam UU Pemilu mempengaruhi bentuk kedaulatan rakyat dalam memilih calon presiden dengan syarat harus diusulkan oleh partai politik/gabungan partai peserta Pemilu. Kedaulatan rakyat dalam memilih calon presiden tergantung pada partai politik yang memiliki hak menawarkan calon. Kehendak rakyat terhadap figur calon presiden harus sejalan dengan kemauan dan kemampuan partai politik. Partai politik yang bisa mengusulkan calon presiden harus memiliki perolehan kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% perolehan suara sah nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. Ambang batas tersebut dikenal sebagai syarat Presidential Threshold.

Dari sudut sistem pemerintahan, *Presidential Threshold* menjadi salah satu cara penguatan sistem presidensial melalui penyederhanaan partai politik.² Walaupun sistem presidensial terpusat pada kekuasaan presiden, dalam praktiknya sistem ini tetap menghendaki dukungan parlemen yang kuat. Untuk mendapat dukungan, maka calon akan melakukan koalisi. Koalisi yang dibangun diharapkan membentuk poros mayoritas sehingga jika kemudian hari terpilih program kerja presiden dengan mudah direstui oleh parlemen. Dukungan parlemen sangat berpengaruh terhadap stabilitas pemerintahan dalam proses pengambilan keputusan.³

Presidential threshold dapat memberikan gambaran dukungan sebelum pemilihan dan pasca pemilihan. Walaupun disisi lain banyaknya partai pendukung tidak menjamin terpilihnya calon. Karena dalam pemilihan presiden secara langsung rakyat menjadi penentu suara. Rakyat cenderung memilih figur calon dari pada latar belakang partai pengusung. Hal ini dapat dilihat dalam pemilihan presiden 2014. Sebagai contoh komposisi dukungan pasangan pilpres 2014 yakni Jokowi-JK didukung oleh empat parpol dengan memperoleh dukungan 39,97 persen suara atau 207 kursi DPR. Sementara pasangan Prabowo-Hatta memperoleh dukungan 48,93 persen suara atau 292 kursi DPR. Pasangan Prabowo-Hatta (46,85%) yang diusung mayoritas parlemen justru kalah dari pasangan Jokowi-JK (53,15%).

¹ Ahmad Sholikin, 'Mahalnya Ongkos Politik Dalam Pemilu Serentak Tahun 2019', *Jurnal Transformative*, 5.1 (2019), 87–108 <<https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2019.005.01.6>>.

² Dwi Rianisa Mausili, 'Presidential Threshold Anomaly in Indonesian Government System: Parlementer Reduction in Indonesian Presidential System', *Bappenas Working Papers*, 2.1 (2019), 31–42 <<https://doi.org/10.47266/bwp.v2i1.28>>.

³ Abdul Ghoffar, 'Problematisasi Presidential Threshold : Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pengalaman Di Negara Lain Dispute on Presidential Threshold : Decisions of the Constitutional Court and Other Countries ' Experiences', *Jurnal Konstitusi*, 15.3 (2018), 480–501.

Menyadari kekalahan dalam tubuh parlemen, pemerintahan Jokowi-JK harus mampu berkoalisi dengan partai lain atau membentuk koalisi guna memperkuat suara di parlemen. Dalam dinamika politik yang terjadi beberapa partai politik yang sebelumnya bukan pendukung presiden terpilih pada pagelaran pilpres berbalik arah menjadi pendukung pemerintah. Hal ini dianggap sebagai pintu masuk stabilitas berjalannya pemerintahan karena pemerintah mulai mendapat dukungan mayoritas diparlemen.

Dilain pihak keberadaan *Presidential Threshold* justru membatasi partai politik untuk dapat dengan mudah mengajukan calon presiden. *Presidential Threshold* menyebabkan ketergantungan partai dengan perolehan suara sedikit terhadap partai dengan perolehan suara banyak untuk membentuk koalisi demi mampu memenuhi ambang batas *Presidential Threshold*. Untuk membangun koalisi partai akan mempertimbangkan kalkulasi potensi kemenangan karena kelompok pemenang akan mendapatkan keuntungan pasca pilpres. Dengan demikian koalisi dapat mengesampingkan ideologi partai yang dianutnya sehingga pilihannya menjadi cenderung pragmatis.⁴

Presidential Threshold dan sistem pemilu serentak juga menutup kandidat alternatif dari partai politik baru karena mengacu pada hasil pemilu sebelumnya. Beberapa Partai pendatang baru pada pemilu tahun 2019 yakni Perindo, PSI, Garuda, Partai Berkarya terhalang oleh ketentuan tersebut. Dampaknya, pemilih tidak dapat menikmati kemungkinan munculnya beragam calon presiden yang diajukan oleh partai politik. Padahal Pemilu merupakan kontestasi politik dengan terjaminnya kebebasan dan persamaan dalam memenuhi hak-hak politik warga negara.⁵

Situasi terkini dalam pembahasan RUU Pemilu yang baru tidak lepas dari pembahasan mengenai ambang batas dalam mengusulkan calon presiden. Beberapa partai politik berharap Pasal 222 UU 7/2017 yang menggunakan *Presidential Threshold* 20% dapat direvisi pada RUU terbaru yang akan dibahas di parlemen. Pada pokoknya, menurunnya angka *Presidential Threshold* diharapkan partai politik lebih leluasa membentuk poros koalisi agar dapat memperbanyak calon alternatif. Hal ini berkaca pada pemilu 2004 dengan 5 kandidat dan tahun 2009 dengan 3 kandidat calon.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian kualitatif. Penulis mengumpulkan data dan informasi dalam upaya menemukan pola atas realitas atau gejala yang dikaji. Melalui metode kualitatif maka akan dapat disajikan sebuah gambaran dari sebuah situasi yang diteliti secara lebih terperinci. metode pendektan yaitu metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), metode pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

⁴ Vanni Anggara, 'Dinamika Presidential Threshold Di Indonesia', *Jurnal Transformative*, 5.2 (2019), 17–36 <<https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2019.005.02.2>>.

⁵ R Siti Zuhro, 'Demokrasi Dan Pemilu Presiden 2019', *Jurnal Penelitian Politik*, 16.1 (2019), 69 <<https://doi.org/10.14203/jpp.v16i1.782>>.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Konstitusionalitas Presidential Threshold

Mahkamah Konstitusi menjalankan fungsinya sebagai *constitutional review* dengan mengawal peraturan perundang-undangan agar sesuai dengan dengan konstitusi.⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dapat dianggap sebagai momentum kembalinya sistem pemilihan presiden sesuai yang dikendaki dalam sejarah perumusan UUD 1945. Sebelum menjatuhkan putusan tersebut Mahkamah berusaha mendalami proses pembuatan draft perubahan UUD 1945 dengan tujuan memperoleh makna asli yang dikehendaki oleh para perumus perubahan UUD 1945. Dalam penelusurannya, dengan menggunakan metode penafsiran secara tekstual dan historis, diketahui bahwa ketentuan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 digunakan untuk pemilihan pemilu presiden dan wakil presiden secara bersamaan dengan pemilu Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD. Dengan demikian maka satu momentum penyelenggara pemilu harus menyiapkan lima kotak suara yang terdiri dari kotak suara untuk DPR Pusat, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, DPD dan untuk presiden dan wakil presiden. Disisi lain terdapat efisiensi dalam pelaksanaan pemilu serentak sehingga dapat menghemat anggaran negara.

Keserentakan pemilihan presiden dan anggota parlemen menunjukkan ciri dari sistem presidensial karena pemilu untuk presiden dan pemilu untuk parlemen dipilih dalam satu waktu. Sehingga hasil pemilihan anggota parlemen tidak secara otomatis menghasilkan pejabat eksekutif seperti dalam praktik sistem parlementer.⁷

Dasar pembentukan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia terdapat pada Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Dasar yakni pemegang kekuasaan pemerintahan adalah Presiden (Anggara, 2019: 20). Selain itu juga merujuk pada basis teoritis yang ada, legitimasi presiden dalam skema presidensial tidak ditentukan oleh formasi politik di parlemen hasil pemilihan legislative.⁸

Presidensialisme di Indonesia diterapkan dengan prinsip kebebasan berserikat sehingga muncul partai politik yang beragam sebagai penopang sistem pemerintahan. Disatu sisi beragamnya partai politik dapat menciptakan hubungan presiden dan parlemen dalam pengambilan keputusan tak jarang mengalami kebuntuan karena presiden minim dukungan dari parlemen. Hubungan yang dibangun presiden dengan partai politik terutama yang ada di parlemen dalam rangka mendapatkan dukungan membuat sistem presidensial Indonesia bergaya parlementer.⁹

Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), berhubungan secara sistematis dengan Pasal 6A ayat (2) dan aya (5) yakni mengatur mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Ketentuan ini menjadi cikal bakal munculnya *Presidential Threshold* sebagai kebijakan hukum terbuka yang kewenangannya diberikan kepada pembentuk Undang-Undang. Walaupun berkali-kali pengujian tentang keberadaan *Presidential Threshold* dilakukan, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya antara lain: Putusan

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusi* (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2010).

⁷ Ria Casmi Arrsa, 'Pemilu Serentak Dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi', *Jurnal Konstitusi*, 11.3 (2014), 169.

⁸ Anggara.

⁹ Moh Mahfud Md, *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontriversi Isu* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012).

Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-XI/2013, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020 tetap tidak bergeming dan menyatakan bahwa *Presidential Threshold* sah secara konstitusional yang pengaturannya diserahkan kepada pembentuk Undang-Undang.

Presidential Threshold dikonsepsikan tentang tingkat kepercayaan publik pada calon presiden yang tercermin dari dukungan terhadap partai politik. Selain itu dukungan dari parlemen yang merupakan bagian dari partai politik yang memenuhi *Presidential Threshold* menjadi penting dalam upaya merealisasikan program pemerintah kedepan.

Sebenarnya 6A ayat (2) berhubungan dengan Pasal 27 ayat (1) Pasal 28D ayat (1), dan ayat (3) UUD 1945 yang memberikan kesamaan kedudukan dengan membuka ruang untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden potensial yang diusulkan oleh partai politik baik secara mandiri maupun dengan berkoalisi antar partai politik termasuk oleh partai baru sekalipun. Demikianpun menurut MK dalam putusannya Nomor 14/PUU-IX/2013 bahwa partai politik dalam mengusung calon presiden menjalankan fungsi rekrutmen dalam jabatan publik. Konsekuensinya partai politik adalah satu-satunya wadah yang dapat memfalisitasi pencalonan presiden.

Namun pengaturan ambang batas 20 persen terhadap partai politik yang ingin mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden membuat terjadinya pengerdilan partai politik karena ketergantungan pada partai dengan suara besar. Pilpres yang dilaksanakan secara serentak membuat desain penentuan *Presidential Threshold* berubah. Biasanya *Presidential Threshold* dihitung pasca pemilihan legislatif untuk menentukan partai mana yang lolos *Presidential Threshold* sehingga dapat mengajukan calon presiden pada tahun penyelenggaraan yang sama. Namun adanya pelaksanaan pemilu serentak maka mekanisme ini tidak bisa digunakan. Pilpres harus diselenggarakan bersamaan dengan pemilihan legislatif. Jalan yang diambil untuk penentuan *Presidential Threshold* adalah hasil pemilihan legislatif pada periode sebelumnya. Konsekuensi nya kontestan baru dalam pemilu tidak dapat menjadi pengusung dalam pemilihan calon presiden karena tidak memiliki suara di penyelenggaraan sebelumnya. Jika *Presidential Threshold* dihitung nol persen pada penyelenggaraan pemilu serentak maka akan memberikan kedudukan yang sama bagi partai lama maupun partai baru dalam kontestasi pilpres. Ke depan, hal ini dapat terus berulang dan merugikan partai baru karena tidak memiliki akses dan peran dalam mengusung calon presiden dalam pemilu yang baru diikutinya.

Mengingat dinamisnya politik yang terjadi, gagasan *Presidential Threshold* yang merujuk pada hasil pileg sebelumnya tidak akan berhasil menguatkan sistem presidensial. Perolehan suara parlemen bisa berbeda dengan hasil pilpres yang sedang dilaksanakan. Misalnya saja presiden terpilih berasal dari kelompok partai pengusung yang pada saat penyelenggaraan sebelumnya merupakan koalisi mayoritas tetapi saat pileg justru menjadi kelompok minoritas diparlemen. hal ini tentu akan berpengaruh pada stabilitas pemerintahan karena presiden terpilih akan berhadapan dengan kelompok mayoritas yang sebelumnya bukan bagian dari kelompok pemenangannya dalam pilpres. Kecuali presiden

harus bersikap akomodatif terhadap kepentingan kelompok lain tanpa mengurangi kedekatannya dengan kelompok pendukung. Jika tidak mampu mengelola dinamika pemerintahan yang terjadi pada situasi ini maka presiden akan kehilangan loyalitas pendukungnya dan tidak mendapat dukungan dari kelompok lain.

B. Pengaruh Presidential Threshold terhadap Alternatif Pilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden 2024

Arah koalisi partai politik akan dinamis jika kalkulasi potensi kemenangan menjadi latar belakang terbentuknya koalisi untuk memenuhi syarat *Presidential Threshold*. Koalisi tidak memiliki kesetiaan yang mutlak. Salah satu dinamika yang terjadi pada saat peta koalisi KIH dan KMP yang dibentuk sebelum pilpres 2014. Salah satu hal yang dapat merubah peta koalisi adalah keberhasilan petahana merealisasikan program kerjanya selama menjabat. Keberhasilan petahan dapat menjadi pertimbangan partai lain untuk memberikan dukungan. Hal ini terjadi pada Partai Golkar dan PPP yang pada pemilu tahun 2014 mendukung pasangan Prabowo-Hatta namun pada penyelenggaraan pemilu 2019 mengubah arah koalisi dengan mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin yang sekaligus menjadi lawan dari Prabowo.

Sebenarnya Partai Golkar (14,75 %) sebagai partai yang memiliki suara cukup besar punya peluang untuk membuat poros baru diluar tokoh Prabowo dari Gerindra maupun Jokowi dari PDIP asal mampu mengajak partai lain untuk memenuhi *Presidential Threshold* karena partai tidak bisa berdiri sendiri untuk memajukan calon. Namun hal tersebut tidak terjadi sehingga Golkar menambah besar komposisi koalisi petahana.

Jika melihat perolehan suara nasional partai pada 2019 (PDIP 19,33 persen; Gerindra 12,57 persen, Partai Golkar 12,31 persen; PKB 9,69 persen; Nasdem 9,01 persen; PKS 8,21 persen; Demokrat 7,77 persen; PAN 6,84 persen; dan PPP 4,52 persen) dengan ambang batas *Presidential Threshold* tetap 20 persen, tidak menutup kemungkinan partai dengan suara kecil masih punya kesempatan mengusung calon presiden dan wakil presiden 2024. Sehingga muncul beragam tokoh alternatif lainnya dan mencegah polarisasi seperti yang terjadi pada saat 2014 dan 2019 yang hanya melibatkan dua kontestan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Dengan mempertimbangkan suara nasional yang ada maka poros yang mungkin terjadi untuk memperbanyak alternatif pilihan calon presiden dan wakil presiden yakni terjadinya koalisi partai yang perolehan suaranya paling sedikit dengan partai yang memiliki prolehan suara paling banyak yakni PDIP (19,33) dan PPP (4,52). Selanjutnya dapat disimulasikan Golkar (12,31) dengan Demokrat (7,77), PAN, PKS, dan PKB jika bergabung menghasilkan 24,74, sedangkan gabungan nasdem dengan Gerindra menghasilkan 21,58. Simulasi alternatif pilihan calon presiden dan wakil presiden tentu semakin banyak jika ambang batas menurun.

Tahun 2024 presiden petahana jelas tidak akan terlibat lagi dalam kontestasi sebagai calon presiden. Tetapi keberhasilan program kerja presiden yang sekaligus kader partai akan dijadikan alat untuk menarik dukungan oleh PDIP. Upaya ini dapat dilakukan

dalam rangka membuat solid koalisi yang sudah ada serta dapat dijadikan alat untuk memikat partai lain agar bergabung membentuk koalisi tambahan.

Demi menghindari minimnya pilihan calon presiden maka partai-partai harus mampu mencetak calon pemimpin dari proses kaderisasi yang baik. Kader dari partai politik menentukan daya jual partai politik dimasyarakat.¹⁰ Semakin banyak muncul tokoh akan membuka peluang alternatif pilihan calon presiden dan wakil presiden 2024. Disatu sisi partai harus punya keberanian dan keyakinan tentang elektabilitas kader yang dimunculkan sehingga memiliki peluang untuk menang. Target kemenangan harus diimbangi dengan gagasan solutif untuk merespon ketidakpuasan terhadap pemerintah dalam mengatasi masalah.

Disisi lain peluang calon alternatif dari berbagai partai tetap tidak akan muncul dalam pilpres 2024 apabila keberadaan partai dalam koalisi yang terbentuk sekarang tidak terdapat pertentangan yang akan membuat koalisi bertahan lama. Apalagi mengingat kontestan pada 2019 sudah menjadi bagian dari pemerintahan. Jika melihat dinamika partai politik dan masuknya Prabowo ke pemerintahan yang merupakan bagian dari Partai Gerindra dapat diindikasikan bahwa Gerindra bergabung dalam satu kubu koalisi pendukung pemerintahan seperti yang saat ini dilakukan oleh PDI-P, Golkar, Nasdem, PKB, PPP. Jika komposisi ini terus solid, diluar pemerintahan menyisakan, PAN, DEMOKRAT dan PKS. Gabungan ketiga parpol tersebut menghasilkan memperoleh suara 22,82. Dengan demikian penyelenggaraan pilpres 2024 tidak banyak menghadirkan beragamnya calon presiden alternatif dalam pelaksanaan pemilu.

Namun jika berkaca pada sejarah kemenangan SBY yang memutuskan maju untuk bersaing melawan petahan dalam pemilihan presiden 2004 padahal waktu itu SBY adalah Menteri di cabinet pemerintahan presiden maka peluang untuk memunculkan calon alternatif terbuka.

Melihat fenomena di atas dapat dikatakan bahwa *Presidential Threshold* tidak sepenuhnya menjadi masalah utama penghalangi munculnya alternatif beragamnya pilihan dalam pemilihan presiden. Tetapi lebih kepada kemauan dan kemampuan partai politik untuk menawarkan kader beserta program kerja dalam kontestasi pemilihan presiden. Disisi lain Kader yang dihadirkan harus memiliki elektabilitas bagus sebagai pertimbangan untuk dicalonkan.

Partai politik dengan tokoh yang tidak kompetitif (nonviable) akan diabaikan kemudian beralih fokus membangun koalisi pada kandidat terkuat untuk diusung sebagai calon.¹¹ Selain pertimbangan potensi kemenangan, tujuan lainnya adalah mengurangi beban partai politik karena dalam kontestasi pilpres untuk mendapatkan legitimasi publik memerlukan dukungan dan ongkos politik.¹²

¹⁰ R. Widya Sumadinata, 'Dinamika Koalisi Partai-Partai Politik Di Indonesia Menjelang Dan Setelah Pemilihan Presiden Tahun 2014', *Jurnal Wacana Politik*, 1.2 (2016) <<https://doi.org/10.24198/jwp.v1i2.11060>>.

¹¹ Sholikin.

¹² Sholikin.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan oleh penulis, maka adapun kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut: Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), berhubungan secara sistematis dengan Pasal 6A ayat (2) dan aya (5) yakni mengatur mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Ketentuan ini menjadi cikal bakal munculnya *Presidential Threshold* sebagai kebijakan hukum terbuka yang kewenangannya diberikan kepada pembentuk Undang-Undang. *Presidential Threshold* tidak sepenuhnya menjadi masalah utama penghalangi munculnya alternatif beragamnya pilihan dalam pemilihan presiden. Tetapi lebih kepada kemauan dan kemampuan partai politik untuk menawarkan kader beserta program kerja dalam kontestasi pemilihan presiden.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Vanni, 'Dinamika Presidential Threshold Di Indonesia', *Jurnal Transformative*, 5.2 (2019), 17–36 <<https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2019.005.02.2>>
- Asshiddiqie, Jimly, *Model-Model Pengujian Konstitusi* (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2010)
- Casmi Arrsa, Ria, 'Pemilu Serentak Dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi', *Jurnal Konstitusi*, 11.3 (2014), 169
- Ghoffar, Abdul, 'Problematisasi Presidential Threshold : Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pengalaman Di Negara Lain Dispute on Presidential Threshold : Decisions of the Constitutional Court and Other Countries ' Experiences', *Jurnal Konstitusi*, 15.3 (2018), 480–501
- Md, Moh Mahfud, *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontriversi Isu* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012)
- Rianisa Mausili, Dwi, 'Presidential Threshold Anomaly in Indonesian Government System: Parleментар Reduction in Indonesian Presidential System', *Bappenas Working Papers*, 2.1 (2019), 31–42 <<https://doi.org/10.47266/bwp.v2i1.28>>
- Sholikin, Ahmad, 'Mahalnya Ongkos Politik Dalam Pemilu Serentak Tahun 2019', *Jurnal Transformative*, 5.1 (2019), 87–108 <<https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2019.005.01.6>>
- Sumadinata, R. Widya, 'Dinamika Koalisi Partai-Partai Politik Di Indonesia Menjelang Dan Setelah Pemilihan Presiden Tahun 2014', *Jurnal Wacana Politik*, 1.2 (2016) <<https://doi.org/10.24198/jwp.v1i2.11060>>
- Zuhro, R Siti, 'Demokrasi Dan Pemilu Presiden 2019', *Jurnal Penelitian Politik*, 16.1 (2019), 69 <<https://doi.org/10.14203/jpp.v16i1.782>>